


BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT TERNAK AYAM PETELUR DI KECAMATAN PATEAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Zakat Ternak Ayam Petelur

Zakat adalah salah satu dari rukun Agama Islam yang lima, asal pokok dari kewajiban zakat itu perintah Allah yang berbunyi:



Artinya :

“Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat”

Orang yang berkewajiban zakat yaitu:

- a. Orang Islam
- b. Merdeka
- c. Mempunyai barang yang wajib dizakati dengan milik yang sempurna
- d. Barang itu telah cukup satu nisab
- e. Barang itu telah cukup waktu untuk dizakati
- f. Bagi hewan, hewan itu yang umbaran (makan bebas)¹

Demikian juga peternakan, banyak peternakan yang belum ada contohnya di zaman Nabi dan para sahabat, seperti peternakan ayam, itik, dan lain-lain. Di zaman Nabi, peternakan hanya ada tiga jenis yang terkena kewajiban zakat, yaitu unta, sapi, dan domba / kambing.

¹ Marsum, *Ibadah Sosial*, Dara : Jakarta 1961 cet. Pertama, hlm. 64

Zakat hewan ternak ini memiliki persyaratan:

1. Mencapai nishab, yaitu jumlah minimal hewan ternak yang dimiliki; 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing, domba dan biri-biri.
2. Melewati haul, yaitu ternak yang mencapai jumlah nishab dan melewati satu tahun dimiliki.
3. Digembalakan di tempat penggembalaan umum.
4. Hewan ternak tersebut tidak digunakan untuk keperluan pribadi atau sebagai hewan pekerja, seperti mengangkut barang, membajak sawah dan lainnya.

Zakat adalah kewajiban yang Allah bebaskan kepada setiap muslim yang hartanya melebihi satu nishab.² Zakat ternak ayam petelur jika sudah mencapai satu nishab maka diqiyaskan dengan zakat perak. Syarat zakatnya sama seperti emas yakni telah mencapai satu tahun dan mencapai nishabnya. Adapun nishabnya yaitu lima *uqiyah*.³ Maka harta ini wajib dizakati yaitu 2,5% seperti halnya emas. Sehingga, setiap 200 dirham itu zakatnya adalah lima dirham, selebihnya diukur dengan ukuran tersebut.

Berkaitan dengan zakat ternak ayam petelur, zakat ini masuk kedalam zakat perniagaan. Zakat perniagaan ini dapat berbentuk harta pasaran atau harta timbunan, jika berbentuk harga pasaran maka disamakan dengan uang

²Abu Bakar Jabir Al-Jaza'ri *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, Surakarta: Insan Kamil, 2009, hlm.478

³ Satu uqiyah = 40 dirham, dan lima uqiyah = 200 dirham

tiap awal satu tahun, jika telah mencapai satu nishab atau belum mencapai tapi dia memiliki uang lainnya. Berarti dia membayar zakatnya itu dihitung dengan dengan 2,5%, jika berbentuk harga timbunan maka dia membayar zakatnya pada hari dia menjualnya untuk satu tahun, jika berada padanya bertahun-tahun maka dia menunggu harganya itu naik.⁴

Hasil-hasil hewani seperti susu, sutera, telur, dan daging yang menjadi kekayaan besar di zaman sekarang ini. Wajib zakat jika :

- a. Zakat sudah diambil dari fisik hewannya seperti sapi sebagai penghasil susu, maka ketika itu tidak wajib zakat susu.
- b. Belum diambil zakat fisik hewannya, seperti ayam dan sejenisnya, maka ketika itu diambil zakat dari hasilnya, diqiaskan dengan madu yang merupakan hasil lebah, atau diqiaskan dengan tanah yang dikeluarkan hasilnya bukan tanahnya.
- c. Nishab zakat ini senilai lima *wasq*, yang merupakan nishab terendah dari hasil tanaman yang ditimbang, yaitu (653 kg). prosentasenya sepersepuluh jika diqiaskan dengan tanah yang disiram dengan air hujan, dan seperduapuluh jika disiram dengan alat, di mana muzakki mengeluarkan dana untuk biaya produksinya.
- d. Dan sangat mungkin ditentukan prosentase zakatnya 2,5 % jika dipertimbangkan bahwa produk hewani sama dengan harta perdagangan, dibayarkan dari modal dan hasil.

⁴ *Op.Cit*, Abu Bakar Jabir Al-Jaza'ri, hlm 487

Zakat ternak ayam petelur ini masuk dalam zakat perniagaan (tjariah) yang *didiyaskan* dengan zakat emas 85 gram. Setiap umat muslim yang sudah mampu dan mempunyai harta lebih dalam satu tahun maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat 2,5% dari sebagian hartanya kecuali modal hutang. Semuanya itu dihitung dari semua aset yang berupa modal. Zakat tersebut dapat dikeluarkan jika pendapatan sudah mencapai kurang lebih Rp.14.000.000 yang dikalkulasi dalam kurun waktu satu tahun. Jika modal itu sendiri maka dihitung semua akan tetapi jika modal itu hutang maka dihitung hasilnya saja. Cara pelaksanaan dan penyalurannya lebih baik melalui lembaga atau amil setempat agar bisa ditasarufkan ke *mustahik*. Ini bertujuan supaya bisa terbagi secara merata dan tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat.⁵ Terhadap usaha peternakan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan seperti ayam buras ataupun ayam kampung baik ayam petelur maupun ayam potong, itik/bebek, ikan keramba, tambak ikan dan lain sebagainya zakat menurut ketentuan zakat harta perniagaan. Nisab zakat untuk harta jenis ini adalah 96 gram emas, kadarnya 2.5 % pertahun.

Barang dagangan adalah semua benda yang ditawarkan untuk diperjual belikan dengan niat berniaga. Harta itulah yang dianggap sebagai harta yang sebenarnya, karena dia bisa menggantikan dinar dan dirham. Tidak ada *nash shahih* yang secara tegas mewajibkan untuk menzakati harta seperti itu. Oleh karena itulah setelah meneliti alasan-alasan yang mewajibkan zakat, akhirnya

⁵ Wawancara dengan P. Askuri (ket. KUA kec. Sukorejo) pada tanggal 30 September 2012

mereka menyimpulkan bahwa pada dasarnya alasan yang menyebabkan wajibnya zakat itu ada dua yaitu:

1. Harta bisa berkembang. Contohnya seperti biji-bijian dan buah-buahan
2. Harta punya potensi untuk berkembang. Contohnya seperti emas, perak, dan binatang.

Jika melihat harta dangangan itu punya potensi untuk berkembang, maka sebagian besar ulama berpendapat bahwa harta tersebut wajib dizakati.⁶

Para ulama tafsir menyatakan bahwa dengan nash-nash umum ini syariat Islam memberikan peluang setiap harta yang memenuhi syarat zakat harus dikeluarkan zakatnya, walaupun di zaman Nabi Muhammad saw belum ada contoh *konkret*.

Perlu diketahui bahwa perkembangan ekonomi berjalan begitu cepat dengan *variasi* yang sangat *kompleks*. Perdagangan misalnya, sekarang berkembang pada perdagangan saham, obligasi, dan surat-surat berharga, perdagangan mata uang, dan lain sebagainya.

Semua harta tersebut, jelas terkena kewajiban zakat, dengan cara menganalogikan pada salah satu jenis zakat yang sudah diuraikan secara rinci

⁶ Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008, Hlm. 525

dalam Al-Quran dan Hadits, yaitu pertanian, perdagangan, emas-perak, hewan ternak, barang tambang, dan harta temuan (*rikaz*).⁷

B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Peternakan Ayam Petelur di Kecamatan Patean

Mengelola zakat dewasa ini telah menjadi suatu fenomena yang tumbuh di tengah masyarakat muslim Indonesia. Hampir kebanyakan yayasan Islam selain bergerak dalam bidang sosial, pendidikan dan lainnya tidak melewatkan kesempatan untuk mendirikan divisi pengelolaan zakat. Begitu juga dengan masjid dan musholla serta majlis taklim dan bahkan banyak yang baru mengajukan permohonan izin untuk mendirikan lembaga amil zakat.

Fenomena seperti itu secara umum bisa kita nilai positif walaupun tetap harus mendapat perhatian dan pantauan dari para ulama dan kaum intelektual muslim kita. Perhatian wajib diberikan untuk pengelolaan zakat yang lebih sesuai dengan syariat dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tentunya tidak disalah gunakan.⁸

Jika seorang muslim sudah punya harta satu nisab, bebas dari tanggungan hutang, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, dan sudah bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer seperti

⁷Didin Hafidudin, “*Dasar-dasar Penerapan Zakat Profesi*” dalam <http://jalmilaip.wordpress.com/2011/04/21/dasar-dasar-penerapan-zakat-profesi> diakses pada tanggal 21 November 2012

⁸“*Pengelolaan Zakat Sesuai Syariat Islam*” dalam <http://ahmadbisyri.wordpress.com/2011/09/20/pengelolaan-zakat-sesuai-syariat-islam> diakses pada tanggal 4 Oktober 2012

tempat tinggal, sarana-sarana pendidikan bagi keluarganya, perkakas rumah tangga, dan alat-alat perang untuk berjuang pada jalan Allah, maka ia wajib menunaikan zakat.⁹

Berdasarkan pada konsep tersebut, baik secara *terminologis* maupun secara *prinsipil* dapat penulis fahami bahwa dalam hal pelaksanaan zakat peternakan ayam petelur yang ada di kecamatan Patean ini sebagian masyarakat yang paham dengan agama Islam terutama di bidang hukumnya sudah melaksanakan sesuai dengan anjuran, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang hanya ikut-ikutan tanpa mengetahui alasan-alasan dan dasar hukumnya. Karena ada dua syarat dalam mengeluarkan zakat. Diantaranya:

- a. Adanya *haul* (masa setahun).
- b. Adanya *nishab* (jumlah minimal zakat yang wajib dikeluarkan).

Syarat diatas menjelaskan bahwasanya jika umur perdagangan atau perniagaan seseorang dalam satu tahun akan tetapi menggunakan tahun hijriyah bukan masehi maka diwajibkan mengeluarkan zakat. Misalnya, jika seseorang membuka usaha pada awal Muharram maka pada akhir Dzulhijah jika barang dagangan sudah mencapai satu *nishab* (kurang lebih senilai 80 gram emas), maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% atau 1/40.

Dalam mengeluarkan zakat, yang wajib dizakati itu barang-barang yang diperjual belikan, yaitu barang-barang yang bersangkutan dalam perdagangan tersebut. Dalam permasalahan di kecamatan Patean ini mengenai

⁹ *Op. Cit*, Syaikh Hassan Ayyub, hlm. 514

barang-barang ternak tersebut yaitu hasil dari penjualan telur ayam. Itu saja yang dihitung apabila perniagaan seseorang sudah berumur satu tahun. Jika dalam perawatannya seseorang itu mempunyai toko, gudang, kendaraan untuk mengangkut barang-barang itu dan sebagainya, maka itu semua tidak termasuk yang dizakati, dan itu tidak perlu dihitung. Permasalahannya kini sudah jelas, kewajiban zakat itu tidak dibebankan kepada orang yang sudah punya pekerjaan mapan atau tidak, tapi pada orang-orang yang memiliki harta dengan syarat-syarat tersebut diatas.

Dalam menunaikan kewajiban zakat perniagaan, para peternak ayam petelur yang ada di kecamatan Patean sebagian besar memakai patokan atau ukuran 2,5% dari penghasilan setahun, dan sebagian lagi memakai patokan atau ukuran tertentu dan kadarnya disesuaikan dengan keinginan pribadi. Hal ini terlihat dari hasil wawancara kepada para informan yang telah disebutkan pada sub bahasan sebelumnya yang menjelaskan bahwa sebagian mereka mengambil 2,5% dari keuntungan perdagangannya dalam satu tahun, atau sebagian lain yang menyatakan dengan kadar tertentu sesuai keinginan pribadi yang kemudian dikeluarkan untuk zakat perniagaan. Satu nishab zakat perniagaan yaitu 2,5 % apabila masing-masing antara modal dan keuntungan atau laba disatukan mencapai nishab.¹⁰ Nishab keduanya di-kurs dengan nisab emas dan perak, untuk emas yaitu sebesar 20 *mitsqal*, atau sebesar 96 gram ukuran *mitsqal* orang-orang non Arab. Dan untuk perak nishabnya adalah

¹⁰ Misbah Musthafa, *Tarjamah Fathu Al-Mu'in*, (Tuban: Maktabah Al-Balagh Bangilan, tt), hlm. 222.

sebesar 200 dirham atau sekitar 700 gram menurut madzhab Hanafi atau 643 gram menurut jumhur ulama.¹¹

Dalam prakteknya juga ditemukan fakta bahwa kebanyakan masyarakat kecamatan Patean mengeluarkan zakat perniagaan ini bersamaan dengan zakat fitrah yaitu pada akhir bulan Ramadhan seperti yang telah dilakukan oleh Bu Pariyem, Pak Eko Supriyanto, H. Walidi, H. Pardi dan H. Sardi. Padahal zakat yang berhubungan dengan Ramadhan itu hanya zakat fitri atau fitrah saja. Sedangkan zakat perniagaan ini hanya dikeluarkan pada tiap akhir tahun yang dimulai sejak dia memulai usaha ternak tersebut. Sedangkan dalam memulai pengelola ternak tiap peternak satu dan yang lainnya memulainya dengan waktu yang berbeda-beda, maka sangat tidak *efisien* jika zakat tersebut dilaksanakan bersamaan dengan zakat fitrah, terkecuali jika ternak tersebut dimulai dari bulan Ramadhan dimana zakat fitrah selalu dikeluarkan oleh umat Muslim di seluruh dunia. Akan tetapi, menurut para ulama, jika memang terdapat kebutuhan yang mendesak bagi para penerima zakat (*mustahik*), maka mempercepat mengeluarkan zakat itu boleh. Misalnya, jatuh tempo seseorang dalam mengeluarkan zakat itu pada akhir bulan Muharram akan tetapi para *mustahik* sangat memerlukan maka mereka yaitu para pedagang membolehkan mengeluarkan zakat lebih cepat dari temponya. Seperti yang diutarakah oleh Mbah Marmi beliau sangat senang dengan pemberian telur ayam dilakukan oleh Bu Siti Radhiyah pada

¹¹Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian BerbagaiMazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 127.

setiap tahunnya karena beliau merasa membutuhkan dan senang dengan dengan bantuan tersebut karena beliau adalah seorang janda yang hidup sebatang kara.¹²

Hal ini berdasarkan pada Hadist riwayat Imam Ibnu Majah (1/572) bahwa Al-Abbas meminta kepada Nabi Saw untuk mempercepat pengeluaran zakatnya, maka Nabi Saw membolehkan. Sebaliknya, menunda atau mengakhirkan pembayaran zakat itu tidak dibenarkan, karena penundaan itu berarti menahan hak orang lain. Misalnya seseorang itu berkewajiban mengeluarkan zakat pada bulan Dzulhijjah, kemudian pada saat itu dia tidak mengeluarkan zakat dari usaha yang dimilikinya, dan dia mengeluarkan pada bulan Ramadhan maka dia telah menahan hak orang lain, yaitu para penerima zakat. Menahan hak orang lain itu termasuk kezaliman yang haram hukumnya. Kecuali jika memang jatuh tempo seseorang tersebut memang berterpatan dengan bulan Ramadhan maka itu diperbolehkan dan tidak ada masalah.

Dalam melaksanakan zakat ternak ayam petelur yang ada di kecamatan Patean ditemukan fakta juga bahwa sebagian masyarakat belum melaksanakan zakat dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesalahan dalam memahami zakat terutama zakat ternak ayam petelur. Padahal harta mereka sebagian besar sudah mencukupi *haul* dan *nishab*. Seperti yang diutarakan oleh H. Sukirno bahwa beliau masih kebingungan dalam menghitung zakat dari hasil

¹² Wawancara dengan Mbah Marmi warga desa Plososari pada tanggal 29 Oktober 2012

ternak ayam petelur, sehingga beliau lebih memilih untuk mengamalkan sebagian hartanya untuk warga sekitar berupa pembangunan masjid dan memberikan lapangan pekerjaan kepada warga sekitar yang pengangguran yaitu menjadi karyawannya dalam mengurus ternaknya. Begitu juga dengan Pak Duhri, Pak Pawuh, Pak Supri serta Pak Sa'I yang mengungkapkan bahwa mereka belum mengeluarkan zakat dari hasil ternak mereka dikarenakan kurangnya pemahaman mereka tentang zakat terutama zakat ternak ayam petelur.

Sasaran pengelolaan zakat adalah *muzakki* dan *mustahik* yang semuanya berdomisili di desa dan kelurahan. Untuk itu BAZNAS, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten atau kota tidak seharusnya menyalurkan atau mendistribusikan sendiri harta zakat yang dikumpulkannya kepada mustahik, akan tetapi seharusnya melalui BAZ di tingkat desa atau kelurahan, sebagai ujung tombak dalam menanggulangi kemiskinan. Pemberdayaan desa dan kelurahan melalui cara tersebut insya Allah akan menjadi solusi dalam menanggulangi kemiskinan di negara kita. Untuk terlaksananya tugas-tugas pengumpulan dan pendistribusian serta penyaluran zakat secara tepat harus dilakukan berdasarkan data yang akurat dari *muzakki* dan *mustahik* yang hanya bisa diperoleh melalui RT dan RW di desa dan kelurahan.

Untuk penyalurannya dapat anda amanatkan kepada Baziz setempat, yayasan atau lembaga, atau juga DKM lokal. Dapat juga disalurkan lewat Dompet Dhuafa untuk kemudian disampaikan kepada yang berhak

menerimanya.¹³ Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Zakat wajib dikelola dengan baik oleh sekelompok orang yang berilmu dan berdedikasi tinggi. Kewajiban mengelola zakat adalah fardu kifayah yang berarti jika tidak ada sebagian umat yang mengelola zakat maka seluruh umat akan menanggung dosa kelalaian perintah Allah SWT. Menurut hukum positif subjek zakat dapat pula badan (lembaga), karena badan mempunyai sifat hukum seperti orang; oleh karena itu akhir-akhir ini subjek zakat diperluas tidak hanya orang pribadi, namun termasuk juga badan, dengan tetap menghindari zakat berganda (*double zakat*).¹⁴

Namun, pada prakteknya seperti yang dilakukan oleh Ibu Umi Khamidah beliau lebih baik menyalurkan zakat kepada yang bersangkutan dari pada melalui suatu lembaga dimana beliau menilai apabila menyalurkan zakat lewat suatu lembaga akan dikira orang sombong dan riya', padahal menurut Pak Sukimin selaku amil zakat di desa Selo mengungkapkan lebih baik lewat lembaga yang telah disediakan oleh pemerintah atau masyarakat sekitar agar bisa tercapai pemerataan kesejahteraan penduduk melalui

¹³ Didin Khafidhuddin, *Panduan Praktis Zakat Infak Sedekah* (Jakarta : Gema Insani , 1998) hlm.66-67

¹⁴ Mursyidi, "Akutansi Zakat Kontemporer " Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003, Hlm.

pembagian zakat yang dilakukan lembaga amil zakat.¹⁵ H. Ahmadi juga mengungkapkan cara pelaksanaan zakat perniagaan ini akan lebih baik jika dilaksanakan di amil zakat setempat akan lebih baik jika dapat dilaksanakan disuatu lembaga yang ada lindungan hukumnya. Beliau juga mengungkapkan di wilayah kecamatan Patean hanya ada sedikit tempat atau lembaga yang mengatur tentang zakat, hanya ada di desa tertentu saja yang sudah ada lembaga tersebut sesuai dengan UU RI tentang pengelolaan zakat. Masyarakat sekitar biasanya mengeluarkan zakat tersebut pada waktu mengeluarkan zakat fitrah yaitu pada akhir bulan Ramadhan.¹⁶

Berkenaan dengan pelaksanaan zakat ternak telur ayam P. Syamsudin juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan zakat akan lebih baik melalui amil setempat. Akan tetapi masyarakat akan hal itu masih kurang dan kebanyakan dari mereka melaksanakan dan menyalurkan langsung kepada yang bersangkutan. Padahal dari pemerintah sudah menyediakan suatu lembaga yang bernama GARAZAWA (Penyelenggara Zakat dan Wakaf) yang dilaksanakan oleh Kementrian Agama dan BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) yang dilaksakan di kabupaten yang terdiri dari gabungan kementrian Agama dan pemerintah kabupaten.¹⁷ Adapun standarisasi kesesuaian dengan syariat dalam pengelolaan zakat menurut P. Sholeh Syaifuddin selaku

¹⁵ Wawancara dengan Pak Sukimin warga Desa Selo pada tanggal 30 Oktober 2012

¹⁶ Wawancara dengan H. Ahmadi (amil zakat masjid Baitussalam) ds. Plososari Patean pada tanggal 20 September 2012

¹⁷ Wawancara dengan P. Syamsudin (staf pegawai KUA kec. Patean) pada tanggal 2 Oktober 2012

sekretaris LAZIZ Muhammadiyah desa Pagersari dapat disimpulkan dalam beberapa poin saja. Antara lain:

1. *Memahami konsep zakat secara utuh.*

Zakat adalah syariat islam yang memiliki konsep dan pola fikir yang utuh. Zakat adalah kewajiban dengan periode pengeluaran (*haul*) yang berbeda-beda dan tarif (kadar) yang berbeda-beda pula. Pengeluaran wajib itu sangat tergantung dengan *nisab* (batas minimal kekayaan). Maka mereka yang tidak memiliki *nisab* berarti tidak memiliki beban pengeluaran zakat.

2. *Memahami manajemen keuangan dengan baik.*

Mengurus zakat adalah mengurus keuangan. Mengurus keuangan adalah pekerjaan yang sensitif dan penuh tantangan. Mengurus keuangan butuh ketelitian, dan kejelasan tentang sumber dan pengeluaran, juga butuh kekuatan iman agar tetap amanah. Dalam dunia modern ilmu yang berkonsentrasi dalam mengelola keuangan publik adalah management keuangan atau sejenisnya maka lembaga pengelola zakat perlu merekrut tenaga yang ahli dalam manajemen keuangan.

3. *Memiliki akhlak Islam.*

Mengelola zakat adalah berinteraksi dengan Allah SWT dan sekaligus berinteraksi dengan manusia. Pengelola zakat hendaknya menyadari akan hal tersebut di atas. Pengelola zakat wajib berakhlak dan bermental. Dengan akhlaq dan mental yang diajarkan oleh Islam. Maka mereka harus ikhlas, jujur, tawadhu dan lainnya dari akhlaq yang diajarkan oleh Islam.

Tanpa akhlak Islam pengelola zakat akan menjelma menjadi perusak syariat yang memancing musuh islam untuk mendapatkan celah dan kesempatan dalam mencela dan mencerca ajaran dan syariat Islam itu sendiri.

4. *Siap bekerja dengan baik.*


Pekerjaan zakat sangatlah banyak, tujuannya sangat mulia, dan problematikanya tak pernah usai. Maka suka atau tidak zakat harus dikelola *full time* bahkan melebihi jam kerja kebanyakan perusahaan yang hanya seharian tanpa malamnya. Mengurus zakat di lakukan siang dan malam, tanggung jawabnya melekat sepanjang hari dan malamnya. Lembaga zakat sangat memerlukan tenaga-tenaga yang professional dan dapat bekerja dengan baik.¹⁸

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Ternak Ayam Petelur Di Kecamatan Patean

Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat kewajibannya untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang lima, dan zakat merupakan pilar Islam yang agung. Kewajiban zakat ini terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, dengan dilengkapi keterangan

¹⁸Wawancara dengan P. Sholeh Syaifuddin sekretaris LAZIS Muhammadiyah desa Pagersari Kecamatan Patean pada tanggal 6 Oktober 2012

berdasarkan Ijma' ulama. Allah berfirman dalam surat Al Bayyinah ayat 5 yaitu:



Artinya:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus[1595], dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.

Awalnya, ketika Rasulullah masih berada di Mekkah, zakat diwajibkan secara mutlak tanpa ada batasan dan rincian yang jelas, kemudian setelah tahun ke-2 H. Allah menerangkan soal hukum zakat secara lebih rinci seperti macam harta, kadar nishab dan jumlah yang harus dikeluarkan zakatnya, lalu setelah tahun ke-9 H. ketika sudah banyak wilayah yang masuk Islam Rasulullah mengirim petugas ke-wilayah-wilayah Islam untuk memungut zakatnya.

Zakat dalam Islam mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan umat. Diharapkan dengan keberadaan zakat tersebut mampu mengatasi kemiskinan, kemelaratan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, mengangkat harkat serta martabat manusia dan memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok

bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

Hewan ternak merupakan sumber pelajaran yang penting di alam karena terdapat banyak hikmah dalam penciptaannya. Sebagaimana Allah telah memberikan kemampuan pada ternak ruminansia (sapi, kambing, domba dan kerbau) yang mampu mengubah rumput (hijauan) menjadi daging dan susu. Atau kemampuan yang dimiliki lebah madu dalam mengubah cairan nektar tanaman menjadi madu yang bermanfaat dan berkhasiat obat bagi manusia.

Islam mengajurkan dalam melaksanakan zakat harus memenuhi ketentuan seperti rukun dan syarat. Rukun zakat yaitu mengeluarkan sebahagian daripada harta yang mencukupi nisab dengan menamatkan kuasa pemilik ke atasnya dan memberi milik kepada orang miskin taupun fakir dan para *mustahik* serta menyerahkan kepadanya ataupun diserahkan kepada orang yang mewakilinya yaitu pemerintah.

Sedangkan syarat terbagi menjadi dua yaitu syarat sah zakat dan syarat wajib zakat. Syarat sah zakat yaitu niat dan memberi milik (*Al-Tamlik*) yang

berarti diberi kepada orang yang berhak. Sedangkan syarat wajib zakat antara lain:

1. Islam
2. Merdeka
3. Baligh
4. Milik sempurna
5. Cukup nisab
6. Cukup haul yaitu 12 bulan atau 1 tahun

Namun, dalam prakteknya para peternak hasil ayam petelur di Kecamatan Patean sebagian besar memang sudah memakai patokan atau ukuran sebesar 2,5 % dari penghasilan setahun, dan sebagian lagi tidak memakai patokan atau ukuran tertentu dan kadarnya disesuaikan dengan keinginan pribadi. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang telah disebutkan pada sub bahasan sebelumnya yang menjelaskan bahwa sebagian mereka mengambil 2,5 % dari keuntungan perdagangannya dalam satu tahun, atau sebagian lain yang menyatakan dengan kadar tertentu sesuai keinginan pribadi yang kemudian dikeluarkan untuk zakat perniagaan. Bahkan ada sebagian lagi tidak mengeluarkan zakat sama sekali karena minimnya pengetahuan tentang zakat terutama zakat ternak ayam petelur. Dalam fiqih juga menyatakan bahwa satu *nishab* zakat perniagaan yaitu 2,5 % apabila masing-masing antara modal dan keuntungan atau laba disatukan mencapai nishab. *Nishab* keduanya di-kurs dengan nisab emas dan perak, untuk emas yaitu sebesar 20 *mitsqal*,

atau sebesar 96 gram ukuran *mitsqal* orang-orang non Arab. Dan untuk perak nishabnya adalah sebesar 200 dirham atau sekitar 700 gram menurut madzhab Hanafi atau 643 gram menurut jumhur ulama.

Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat ternak ayam petelur di kecamatan Patean adalah masih banyak hal yang perlu di perhatikan dalam pelaksanaan zakat ternak ayam tersebut seperti syarat dan rukun, terutama *nisab* dan *haul*. Jika salah satu dari semuanya itu tidak terpenuhi maka pengeluaran zakat percuma dan tidak sah menurut hukum Islam. Memang benar melaksanakan zakat itu adalah hanya hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama menurut anjuran Islam.

Memang tidak ada nash yang menjelaskan bahwa zakat ternak ayam petelur masuk kedalam zakat perdagangan akan tetapi zakat ini diqiyaskan dengan zakat perniagaan karena jika ditelusuri zakat ini lebih mendekati kepada perdagangan bukan pada peternakan hal ini berdasarkan pada salah syarat zakat ternak antara lain berkaki empat, digembalakan dan merumput sendiri (*sa'imah*). Sedangkan zakat unggas termasuk zakat ternak ayam petelur kebanyakan dimaksudkan kedalam zakat perdagangan dan tidak mencapai syarat tersebut.

